



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**
Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;
- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon didalam persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 8 Mei 2023 dimana Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dipersidangan, dengan alasan akan memperbaiki terlebih dahulu permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 229.000, (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan oleh kami **PARMATONI.,S.H.**, Hakim Tunggal
putusan.mahkamahagung.go.id
pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat., pada hari **SENIN**, tanggal **8 MEI 2023**,
penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh :
MOHAMAD ANWAR,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

MOHAMAD ANWAR, SH.,M.H.

PARMATONI.,S.H.

Biaya biaya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. PNBP. | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses perkara | Rp. 150.000,- |
| 3. Penggandaan | Rp. 9.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 30.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,-+ |

**JumlahRp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah);**